

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan adalah sanksi pidana pokok berupa pidana penjara 9 bulan serta pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer. Sedangkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan dengan warga sipil akan dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 284 KUHP yaitu pidana penjara.
2. Faktor yang menghambat penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan adalah terdakwa mengingkari perbutanya dan tidak lengkapnya alat bukti atau tidak adanya saksi kecuali korban.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya anggota TNI agar lebih meningkatkan rasa kasih sayang, perhatian dan peduli terhadap pasangan

serta keluarganya sehingga hal tersebut memungkinkan meminimalisir tindak pidana perzinahan yang akan terjadi.

2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan selain faktor sosiologis juga harus mempertimbangkan efek jera dari si pelaku tindak pidana agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif dan pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- DR. Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Rineka Cipta, 1991.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia, 2003.
- Londen Marpaung, *Asas Teoro Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Moch. Faisal S., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan I, Bandung, CV.Mandar Madju, 2006.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2003.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus: Tindak Pidana –Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Keputusan*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990.
- Soesilo,R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal*, Bogor , Paliteria, 1983.
- Sutianingsih, *Tindak Pidana Perzinahan menurut Pasal 284 KHUP (Analisa Yuridis dan Normatif Berdasarkan Hukum Pidana Islam)*, Bandung, 2013.
- SR, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penetapan*, Cetakan ke 3, Jakarta, Storia Grafika, 2002.
- Syarifin, Pipin , *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Website:

<https://medium.com/@seragamtni/pengertian-dan-sejarah-dari-tni-e30f3ec2ca000/>
diakses 12 maret 2019

<http://www.Rechtsvinding.bphn.go.id> , Eka Martiana Wulansari, Hukum Disiplin Prajurit Militer Pasca Reformasi, Media Pembinaan Hukum Nasional diakses tanggal 12 maret 2019

<https://tniad.mil.id/2017/08/doktrin-tni-ad-merupakan-prinsip-fundamental-bagi-prajurit/> diakses 14 Juli 2019

Intan Permatasari, Penyelesaian Perkara Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Ii-10 Semarang Dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 284 KUHP

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia